



**PUTUSAN**

Nomor 387/PID.SUS/2020/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ronald Bin Muh. Rusdi;  
Tempat lahir : Paria;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/17 Januari 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Paria, Kecamatan Duampanua,  
Kabupaten Pinrang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ronald Bin Muh. Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;

Terdakwa Ronald Bin Muh. Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa Ronald Bin Muh. Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Terdakwa Ronald Bin Muh. Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;

Terdakwa Ronald Bin Muh. Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;

Terdakwa Ronald Bin Muh. Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Terdakwa Ronald Bin Muh. Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

**Hal. 1 dari 13 Pts No 387/PID.SUS/2020/PT**

**MKS**



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Terdakwa Ronald Bin Muh. Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa Ronald Bin Muh. Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Penetapan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;

Terdakwa Ronald Bin Muh. Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang pada Posbakum Pengadilan Negeri Pinrang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 86/Pen.PPH/Pid.Sus/IV/2020/PN.Pin, tanggal 28 April 2020;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

I. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Juli 2020 Nomor 387/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

II. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 16 Juni 2020, Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Pin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa TerdakwaRONALD Bin MUH. RUSDIpada Hari Jumat tanggal 22 November 2019 pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktulain dalam Tahun 2019 bertempat di Kamp. Paria Kec. Duampanua Kab. Pinrangatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum**

*Hal. 2 dari 13 Pts.No 387/PID.SUS/2020/PT MKS*



**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang telah diuraikan diatas, Saksi BRIPKA SUARDI Bin NURDIN, Saksi BRIGPOL SYAHRIL Bin BAHAR dan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamp. Paria Kec. Duampanua Kab. Pinrang sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu sehingga Saksi BRIPKA SUARDI Saksi BRIGPOL SYAHRIL dan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut ke tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat yang dimaksud Saksi BRIPKA SUARDI Saksi BRIGPOL SYAHRIL dan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melihat seseorang yang tidak lain merupakan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu Saksi BRIPKA SUARDI dan anggota yang lain berhenti dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi BRIPKA SUARDI menemukan 1 (satu) sachet plastik bening terdapat didalamnya kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang berada di tangan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening terdapat didalamnya kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu tersebut dari AMSURI (DPO) dengan cara Terdakwa bertemu dengan AMSURI (DPO) yang sedang berada diatas mobil milik AMSURI (DPO) lalu Terdakwa menghampiri AMSURI (DPO) dan menanyakan ada atau tidaknya shabu dan AMSURI (DPO) mengiyakan sehingga pada saat itu Terdakwa meminta shabu dengan perjanjian Terdakwa akan membayar 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu tersebut apabila telah menerima gaji. Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri setiap akan pergi bekerja sebagai kuli bangunan karena apabila Terdakwa telah menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa merasa kuat dan tahan bekerja. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses lebih lanjut;

**Hal. 3 dari 13 Pts.No 387/PID.SUS/2020/PT MKS**



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 4729 / NNF / XI / 2019 tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa RONALD Bin MUH. RUSDI berupa sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0465 gram dan jumlah berat 0,0296 gram adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa RONALD Bin MUH. RUSDI adalah negatif mengandung Metamfetamina (MA);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**A T A U**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa RONALD Bin MUH. RUSDI pada Hari Jumat tanggal 22 November 2019 pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktulain dalam Tahun 2019 bertempat di Kamp. Paria Kec. Duampanua Kab. Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang telah diuraikan diatas, Saksi BRIPKA SUARDI Bin NURDIN, Saksi BRIGPOL SYAHRIL Bin BAHAR dan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamp. Paria Kec. Duampanua Kab. Pinrang sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BRIPKA SUARDI Saksi BRIGPOL SYAHRIL dan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut ke tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat yang dimaksud Saksi BRIPKA SUARDI Saksi BRIGPOL SYAHRIL dan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melihat seseorang yang tidak lain merupakan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerak yang mencurigakan lalu Saksi BRIPKA SUARDI dan anggota yang lain berhenti dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi BRIPKA SUARDI menemukan 1 (satu) sachet plastik bening terdapat didalamnya kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang berada di tangan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening terdapat didalamnya kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu tersebut dari AMSURI (DPO) dengan cara Terdakwa bertemu dengan AMSURI (DPO) yang sedang berada diatas mobil milik AMSURI (DPO) lalu Terdakwa menghampiri AMSURI (DPO) dan menanyakan ada atau tidaknya shabu dan AMSURI (DPO) mengiyakan sehingga pada saat itu Terdakwa meminta shabu dengan perjanjian Terdakwa akan membayar 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu tersebut apabila telah menerima gaji. Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri setiap akan pergi bekerja sebagai kuli bangunan karena apabila Terdakwa telah menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa merasa kuat dan tahan bekerja. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 4729 / NNF / XI / 2019 tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa RONALD Bin MUH. RUSDI berupa sachet plastikberisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0465

Hal. 5 dari 13 Pts.No 387/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan jumlah berat 0,0296 gram adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa RONALD Bin MUH. RUSDI adalah negatif mengandung Metamfetamina (MA);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONALD Bin RUSDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONALD Bin RUSDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening terdapat didalamnya kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Hal. 6 dari 13 Pts.No 387/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Ronald Bin Muh. Rusdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ronlad Bin Muh. Rusdi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 23 Juni 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 40/Banding-VI/Akta Pid.Sus/2020/PN.Pin dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2020 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 14 Juli 2020 dan foto copy memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memoribanding dan kontra memori banding ;

**Hal. 7 dari 13 Pts.No 387/PID.SUS/2020/PT MKS**



Menimbang, bahwa sesuai surat Relaas Mempelajari berkas tersebut Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Pin telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh **Jurusita** Pengadilan Negeri Pinrang untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Tuntutan Jaksa penuntut Umum yang ditujukan kepada kami Terdakwa adalah sungguh suatu Tuntutan yang berlebihan dan keliru, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum, kami Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan kedua yaitu **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “**;
2. Bahwa demikian pula dengan Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat bahwa kami Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan bahwa semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, yakni :
  - Unsur Setiap orang;
  - Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
  - Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Bahwa kemudian dalam Putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan kami Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** Sehingga yang menjadi pokok masalah kebaratan kami Terdakwa dalam perkara ini ialah **“Memiliki dan Menguasai”**;

*Hal. 8 dari 13 Pts.No 387/PID.SUS/2020/PT MKS*



4. Bahwa menurut kami Terdakwa/Pemohon Banding penerapan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa I adalah sungguh penerapan Hukum yang keliru, dimana jika kita kaitkan dengan perbuatan para pengguna atau pecandu Narkotika yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri tidaklah lepas dari jeratan pasal 112 ayat (1), bilamana hanya dipandang dari segi **memiliki dan menguasainya**, dikarenakan segala sesuatu benda yang hendak kita pergunakan sendiri sudah pasti harus **dimiliki atau dikuasai** terlebih dahulu. Maka dari itu menurut hemat kami Terdakwa, seharusnya dalam kasus ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut, sesuai dengan niat dan maksud dari tujuan Terdakwa **memiliki dan menguasai** barang tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, apakah dimiliki untuk tujuan diperjual belikan kembali atau untuk dipakai sendiri. Pada faktanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang tidaklah mempertimbangkan hal-hal tersebut;
5. Bahwa pada fakta Persidangan melalui Alat Bukti Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Saksi Bripka Suardi bin Nurdin dan Saksi Brigpol Syahril bin Bahar, keduanya menerangkan **"Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri"**. Demikian halnya dengan Alat Bukti Keterangan Terdakwa, dipersidangan kami Terdakwa telah memberikan keterangan **"bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk bekerja agar kuat bekerja"**. Dari fakta tersebut diatas deperoleh bukti petunjuk telah adanya persesuaian dua alat bukti yang sah, yang membuktikan bahwa kepemilikan Narkotika jenis shabu yang kami Terdakwa **miliki dan kuasai** hanyalah semata-mata untuk dipergunakan sendiri. Maka dari itu penerapan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 mengenai **Memiliki dan menguasai** tidaklah terbukti, dikarenakan dipersidangan terungkap fakta bahwa kami Terdakwa hanya **penyalaguna** atau **pecandu** Narkotika Jenis Shabu;
6. Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dengan berat netto seluruhnya 0,0465 gram yang diberi

Hal. 9 dari 13 Pts.No 387/PID.SUS/2020/PT MKS



nomor barang bukti 11198/2019/NNF jumlahnya relatif kecil, jumlah tersebut berkesesuaian dengan SEMA No.4 tahun 2010 No. (2) dua butir a, dan b berbunyi :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a dimana ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

(1). Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram

7. Bahwa dari keserangkaan keterangan tersebut diatas dapat diperoleh fakta bahwa kami Terdakwa/Pemohon Banding tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Memiliki dan Menguasai** Narkotika jenis Shabu berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009. Maka dari itu tidak sepatutnya kami Terdakwa I dihukum dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah). Untuk itu melalui Memori Banding ini tidak henti-hentinya Kami Terdakwa/Pemohon banding memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kami diberi keringanan Hukuman.
8. Bahwa dalam proses Penyidikan hingga Persidangan kami Terdakwa telah memberikan segala keterangan yang diperlukan tanpa ada yang kami tutup-tutupi guna kepentingan pengungkapan peredaran Narkotika yang telah membuat kami Terdakwa turut terlibat. Maka dari itu sudah sepatutnya Hukuman Pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dikurangi;

#### **MAJELIS HAKIM TINGGI MAKASSAR YANG KAMI HORMATI**

Bahwa meskipun demikian Terdakwa/pemohon banding sangat menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang salah, namun hukuman yang diganjar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang terhadap diri Terdakwa sungguh tidak sesuai dan tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan, untuk itu pemohon banding memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa di tingkat Banding kiranya sudi memberikan keringana hukuman bagi diri Terdakwa;

**Hal. 10 dari 13 Pts.No 387/PID.SUS/2020/PT MKS**



Bahwa Terdakwa merasa Hukuman yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa sangatlah berat, mengingat Terdakwa merupakan satu-satunya tumpuan dan harapan bagi keluarga kami, dengan demikian Terdakwa mohon kehadiran Yangmulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa kiranya memberi keringanan Hukum bagi Terdakwa;

Bahwa dengan melalui memori Banding ini, Terdakwa/Pemohon Banding memohon kehadiran Yangmulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya sudi mempertimbangkan nasib keluarga kami dan cita-cita hidup Terdakwa, dimana Terdakwa/Pemohon banding bercita-cita untuk merubah kelakuan hidup sehari-hari kami sehingga kedepannya Terdakwa bisa menjadi manusia yang dapat berbuat baik berguna bagi sesama manusia, menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab terhadap keluarga kami dan itulah yang diharapkan bagi keluarga kami.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan diatas, dengan melalui Memori Banding ini, hanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding kami tumpuhkan harapan, untuk meminta, memohon dan mengharapkan kebenaran dan keadilan, kiranya memberikan perlindungan dan keringanan Hukum bagi Terdakwa dan seraya memutus perkara ini dengan menyatakan :

-----  
**Mengadili-----**

- Menyatakan menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding Ronald Bin Muh.Rusdi tersebut;
- Membatalkan kePutusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 86/Pid.Sus/2020/PN Pin tertanggal 16 Juni 2020 ;

-----**Mengadili Sendiri Dengan Menyatakan-----**

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan Pidana Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menyatakan Menghukum Terdakwa berdasarkan SEMA No.3 tahun 2015 huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 1 (satu) mengenai Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 16 Juni 2020, Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Pin, serta memori



banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa **Terdakwa Ronald Bin Muh. Rusdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”; dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga mengenai pidana yang di jatuhkan Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 16 Juni 2020, Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Pin, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) dan (2) pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 16 Juni 2020, Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Pin, yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Hal. 12 dari 13 Pts.No 387/PID.SUS/2020/PT MKS**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** Tanggal **26 Agustus 2020** oleh Kami SINJO JULIANUS MARAMIS, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.M.Hum dan PUDJI TRI RAHADI, S.H. keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada **Selasa** tanggal **01 September 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh SAPARUDDIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H, M.Hum. SINJO JULIANUS MARAMIS, SH,.

ttd

PUDJI TRI RAHADI, SH, M.Hum,.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN S.H,.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Muda Perdata

JABAL NUR AS, S.Sos. M.H.  
NIP:19640207 199003 1 001